



RESEARCH ARTICLE

PERAN HUMAS POLRES KUDUS DALAM MENGELOLA BERITA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS

Wulan Puji Anjarsari¹✉

¹Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ wulananjarsari@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini adalah Humas Polri tidak memiliki peran strategis karena tidak diperankan sebagaimana mestinya. Banyak yang berasumsi Humas Polri hanyalah pekerjaan sebagai tukang foto, tukang klipng atau pemadam kebakaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Humas Polres Kudus dalam mengelola media sosial dan konvensional?; 2) Bagaimana berita yang menjadi objek manajemen media?; dan 3) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Humas Polres Kudus dalam melaksanakan tugas Fungsi Humas?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan peran Humas Polres dalam mengelola media sosial dan media konvensional; 2) Mendeskripsikan berita yang menjadi objek manajemen media; dan 3) Mengidentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi Humas Polres Kudus dalam melaksanakan tugas Fungsi Humas. Metode penelitian yang digunakan adalah peneliti menggunakan jenis penelitian *Applied Research* (penelitian terapan). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran Humas Polres Kudus mengelola beritas di wilayah hukum Polres Kudus sebagian sudah sesuai dengan Program Kapolri yaitu point VIII.6 tentang Manajemen Media. Pelaksana manajemen media di wilayah hukum Polres Kudus juga telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik; 2) Berita yang menjadi objek penelitian sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik; dan 3) Faktor-faktor yang menghambat pegelolaan berita Humas Polres Kudus yaitu a) Sumber daya manusia personel berdasarkan kuantitas dan untuk kualitas personel Humas Polres Kudus tidak ada yang memiliki dasar jurnalistik sehingga personel sendiri sulit untuk membuat berita yang menarik; dan b) Untuk sarana prasarana yang ada di Sub Bagian Humas Polres Kudus belum memenuhi *standar operation procedure* yang telah ditentukan.

Kata Kunci: *Peran, Humas Polres, mengelola berita*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi dewasa ini berkembang sangat pesat. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya tidak ingin ketinggalan dalam setiap perkembangan yang ada. Perkembangan dunia menuntut suatu negara dapat menegakkan demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan HAM yang selalu menjunjung tinggi hak-hak sipil untuk menuju masyarakat sipil.

“Masyarakat sipil saat ini sudah semakin cerdas dan kritis. Hal inilah yang menjadi mendorong mereka menjadi lebih vokal dalam menyampaikan aspirasinya, guna mendapatkan hak-hak mereka” (Yuliawati dan Enjang Pera, 2016; 209).

Dewasa ini Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Di dalam buku harian Chryshnanda Dwilaksana menyatakan bahwa, “Seringkali polisi menjadi bulan-bulanan media dan berbagai isu yang memojokkan polisi dan pemolisiannya. Tak jarang secara sosial malah menghakiminya. Media juga sering kali menimbulkan *public* opini yang merugikan proses penyidikan atau citra kepolisian”. Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia pun semakin buruk.

Kepercayaan masyarakat merupakan suatu dampak dari kinerja yang produknya atau hasil kinerjanya yang dirasakan penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada polisi yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal misalnya diskriminasi, kerja polisi dianggap mencari kesalahan, berurusan dengan polisi berbelit-belit sedangkan faktor internalnya adalah birokrasi yang konvensional, kinerja yang tidak profesional, dan tidak memiliki kehumasan yang kurang baik untuk mensosialisasikan hasil kinerja Polri. (Chryshnanda Dwilaksana, 2011:142)

Di beberapa media baik cetak maupun online cenderung hanya merekam citra dan kinerja polisi yang negatif serta mengedepankan ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja Polri dibanding apresiasi positif terhadap anggota Polri.

Hal ini berkaitan dengan *public relations* yang hanya menggembarkan-gemborkan anggota polisi yang melakukan kegiatan menyimpang. Seperti kasus kekerasan kepada Kuswanto yang diangkat di sebuah berita online sebagai berikut:

“Mendadak 13 polisi berpakaian preman itu beringas dan memaksa Kuswanto keluar dari kafe. Ia dimasukkan ke mobil Xenia yang parkir di depan kafe, beserta 4 rekan lainnya ikut dicokok. Di dalam perjalanan mereka dituduh merampok toko penjual es krim Walls. Namun Kuswanto tidak mengakuinya. Ia menjelaskan dirinya ada di luar kota untuk urusan keluarga. Beberapa polisi kemudian memukulinya. Saat mobil berada di jalan lingkar dekat PT Pura Barutama Kudus, kedua mata Kuswanto dilakban dan kedua tangannya diborgol”. (Surat Kabar Tempo News, 26 Januari 2017).

“Sebagai salah satu lembaga Negara yang sering mendapat masukan dan kritikan oleh publik yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia agar institusi ini selalu berbenah dan senantiasa meningkatkan pelayanan publiknya” ((Yuliawati dan Enjang Pera, 2016; 209).

Hal ini perlu disikapi secara bijak dan bukan dipandang sebagai upaya untuk menjatuhkan Polri. Kritikan dan masukan ini dianggap sebagai wujud dukungan masyarakat

terhadap Polri agar terus berbenah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sipil. Berbagai perbaikan dan reformasi pun terus dilakukan di badan Polri.

Di tahun 2017 ini Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki program "PROMOTER". Program ini dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jendral Drs. H.M. Tito Karnavian M.A, Ph.D dengan sepuluh program ditambah satu *quick wins*. Pada point VIII.6 program Promoter yang dibuat oleh Kapolri yaitu manajemen media, meliputi:

1) Melakukan pendekatan kepada media konvensional; 2) Mengelola sosial media; 3) Menggunakan Intelijen Management Media; 4) Mempublikasikan keberhasilan Polri; 5) Menekan intensitas pemberitaan negative; 6) Merespon cepat dan segera, menetralsir, mengklarifikasi negatif; 7) Mengelola trending topic; 8) Membangun dan mengembangkan elektronik Polri.

Harapan instansi Polri dengan adanya sepuluh program ditambah satu *quick wins* tersebut dapat membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik mengingat kemajuan teknologi yang makin pesat. Berkaitan dengan hal tersebut maka Polres Kudus menggunakan peran Humas Polres Kudus sebagai wadah komunikasi masyarakat dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas Polri, penerangan kepada masyarakat, dan pemberi informasi kepada masyarakat secara akurat dan terpercaya.

Dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 huruf F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan adanya UU RI No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memberikan hak kepada masyarakat dalam mencari, memilih sumber, dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya bukan berarti melembagakan ketertutupan dengan dalih perkecualian informasi. Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri-ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan untuk mewujudkan negara yang baik. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan langkah perubahan dari sistem yang lama yaitu penyebaran informasi dengan sistem yang tertutup sekarang dengan menggunakan sistem terbuka yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang berupa penyebaran informasi.

Saat ini Polri terus mengembangkan dan meningkatkan pelayanan mulai dari sistem tatap muka maupun berbasis online. Media ini tidak hanya dijadikan media komunikasi antara Polri dan masyarakat tapi untuk merealisasikan dan mendukung adanya UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pengelolaan informasi diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan dukungan khusus yang menunjang kemampuan mengelola dan menyajikan informasi yang berklasifikasi, berkala, serta merta, setiap saat, dan atas permintaan. Dalam pelayanan informasi diharapkan Humas Polri mampu berperan sebagai *front office* yang dapat memberikan pelayanan informasi secara optimal kepada masyarakat. (Yuliawati dan Enjang Pera, 2016; 210).

Pejabat yang mengelola informasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan informasi, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi di bidang

publik. PPID tersebut merupakan perwakilan dari Bagian Humas Polres Kudus untuk dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kudus.

Keterbukaan dan akuntabilitas badan publik menjadi sangat penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi ini karena sudah tidak ada lagi sekat dan ruang yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya terutama secara media versi *cyber* yang sudah melampaui media versi konvensional perkembangan penggunaan media *news* semakin meningkat, hal ini lah yang menjadi landasan Humas Polres Kudus untuk menyebarkan informasi tidak hanya dengan media konvensional lagi melainkan dengan memanfaatkan media digital juga.

Public relations merupakan upaya yang dilangsungkan secara terencana, berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik instansi Polri. *Whoever controls the media, controls the mind*. Dalam menjalankan tugasnya Polri tidak mungkin melakukannya sendiri tanpa dukungan dari masyarakat (Rakernis Humas Polda Jateng, 2015; 10).

Peneliti meyakini bahwa paradigma lama yang memandang Humas sebagai propaganda berarti tidak menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik dengan benar. Oleh karena itu untuk mengetahui peran Humas dalam penyediaan informasi dan transparansi pada kesempatan kali ini penulis mengambil judul “Peran Humas Polres Kudus Dalam Mengolah Berita Di Wilayah Hukum Polres Kudus”

1.1 Rumusan Masalah

Beranjak dari permasalahan diatas maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: “Bagaimana peran Humas Polres Kudus dalam mengelola berita di wilayah hukum Polres Kudus”. Bertitik tolak pada permasalahan tersebut, maka ada beberapa masalah yang akan dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana peran Humas Polres Kudus dalam mengelola media sosial dan media konvensional?
2. Apa saja berita yang menjadi objek manajemen media?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja peran Humas Polres Kudus?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan peran Humas Polres Kudus dalam mengolah media sosial dan media konvensional
2. Mendeskripsikan berita yang menjadi objek manajemen media
3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat kinerja peran Humas Polres Kudus

1.3 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai upaya Humas Polres Kudus dalam mengelola pemberitaan di media sosial dan media konvensional.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1) Bagi Polri

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk lebih dikembangkan lagi dalam pemanfaatan keterbukaan informasi publik dan dapat digunakan pimpinan sebagai

masukannya bagi pimpinan untuk lebih meningkatkan kinerja mengingat transparansi dan keterbukaan publik semakin tinggi

2) Masyarakat

Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang kinerja Polres Kudus yang positif sehingga memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Polres Kudus agar masyarakat Kabupaten Kudus lebih pintar dalam memilah-milah berita yang diterima dan disebarkan.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Tinjauan pustaka akan mengungkapkan penelitian-penelitian serupa dengan penelitian sebelumnya pernah diteliti, dengan maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu merupakan kegiatan yang terstruktur dan sistematis dengan cara – cara yang terencana untuk mengkaji, mempelajari, dan menyelidiki suatu permasalahan yang ditemukan untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang dapat melengkapi ilmu pengetahuan digunakan untuk pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan kepustakaan penelitian menurut Creswell (2002: 18) yaitu berfungsi sebagai:

- 1) Memberitahukan pembaca tentang hasil – hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan.
- 2) Menghubungkan suatu penelitian dengan suatu dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam kepustakaan, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian – penelitian sebelumnya.
- 3) Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan juga sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan – temuan lain. Semua atau sebagian dari alasan di atas dapat menjadikan landasan penulisan literatur ilmiah menjadi suatu penelitian.

Teori yang penulis gunakan yaitu Teori Manajemen menurut George. R. Terry, Teori penegakan hukum, Teori Analisis SWOT, Konsep Tindak Pidana Narkotika, Konsep penyelidikan, Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, KUHAP, Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Kepustakaan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah hasil penelitian dari:

- 1) Agustin Hardiyanto Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta (2008) dengan judul “ Upaya Pemberantasan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta “
- 2) Aris Martono Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012) dengan judul : “Proses penyidikan Perkara Tindak Pidana narkotika di Polresta Surakarta. “
- 3) Andi Ahmad Bustanil Mahasiswa STIK-PTIK (2013) dengan judul “Optimalisasi Satuan Narkotika Dalam Menangani Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Pinrang. “

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual yaitu merupakan bagian yang utama dari metode ilmiah dalam sebuah kepustakaan konseptual menyajikan cara – cara untuk mengelola,

menginterpretasi hasil – hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil – hasil penelitian yang dibuat sebelumnya. Oleh karena itu dalam penulisan ini digunakan kepustakaan konseptual yang terdiri dari teori dan konsep yang relevan sebagai acuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penulisan. Menurut Sugiyono (2005: 47) bahwa :

“Setiap penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori”.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa teori merupakan salah satu ciri pokok dari penelitian ilmiah. Teori – teori yang digunakan oleh penulis dapat dijadikan pedoman untuk mempertahankan sifat ilmiah dari penelitian yang dilakukan.

2.2.1 Landasan konsep

Dalam penulisan ini, landasan konseptual digunakan terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada masyarakat di Surakarta. Adapun landasan konseptual yang digunakan dalam penulisan ini mengenai konsep penegakan hukum, konsep penyidikan tindak pidana dan konsep narkoba.

2.2.1.1 Konsep Tindak pidana narkoba

Menurut Moelyanto tindak pidana menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar aturan tersebut (Moelyanto, 1955, 9). Menurut Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang narkoba dijelaskan mengenai narkoba dan prekursor narkoba.

1. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini.
2. Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan Drs. CST . Kansil, SH. Menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah peneliti memperhatikan beberapa definisi tindak pidana di atas, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Barang siapa yaitu manusia sebagai pelaku.
- b. Perbuatan pidana yaitu menjual, menawarkan, membagi-bagikan.
- c. Objek hukum yaitu barang yang membahayakan kesehatan orang.
- d. Kesadaran pelaku yaitu mengetahui barang-barang itu yang membahayakan orang lain dan sifatnya berbahaya itu tidak diinformasikan.

Dalam perbuatan tindak pidana yang bersifat pasif atau tidak berbuat, seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana walaupun ia telah berbuat, apabila padanya terjadi suatu kewajiban hukum untuk berbuat. Sehingga tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut (Taufik Makaro, Moh.dkk, 2005 : 41).

Melihat teori tersebut diatas dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang berhubungan dengan *supply and demand* dengan menciptakan pasar atau

melakukan kegiatan-kegiatan selayaknya kegiatan dagang dimana para produsen membangun jaringan Bandar hingga pengedar, agen yang bersifat terputus. Artinya bahwa investigasi untuk mengungkap kasus narkoba harus memiliki cara tersendiri yang relative berbeda dengan pengungkapan tindak pidana lain misalnya dalam konteks Tempat Kejadian Perkara yang harus dibuat dengan memanfaatkan metode undercover buy, controlled delivery, atau metode lain yang relevan.

2.2.1.2 Konsep penyelidikan

Tindakan penyelidikan merupakan tindakan yang sangat penting dilakukan. Penyelidikan dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana narkoba, penyelidikan dilakukan guna mengungkap jaringan narkoba. Sulitnya membongkar jaringan narkoba dikarenakan tindak pidana narkoba merupakan jaringan yang terputus-putus. Untuk itu, diperlukannya penyelidikan sebelum melakukan penyidikan. Dalam KUHAP pasal 5 dijelaskan mengenai wewenang penyidik adalah sebagai berikut :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :
 - a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti.
 - 3) menuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. atas dasar perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - 4) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
2. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dalam hal penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu dengan melalui pengamatan atau observasi, maupun interview atau wawancara, undercover atau penyamaran, dan menggunakan informan. Dalam kasus Narkoba, penyelidikan dilakukan dengan teknik *undercover buy* (menyamar dengan membeli), *controlled delivery* (pemesanan terkendali).

2.2.1.3 Konsep Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

2.2.2 Landasan Teori

Landasan teori ini berisi teori – teori yang akan digunakan dalam penulisan ini dimana landasan teori ini sebagai pisau analisis untuk menganalisa hasil temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2.2.2.1 Teori Manajemen

Menurut George. R. Terry dan Leslie. W. Rue (Dasar – dasar Manajemen, 1982: 1), Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang – orang kearah tujuan – tujuan organisasional atau maksud – maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola. Dalam teori manajemen George. R. Terry pada buku George. R. Terry (Prinsip – prinsip Manajemen: 17) terdapat dasar utama manajemen, yang terdiri dari:

- a. *Planning* ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif – alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.
- b. *Organizing* mencakup:
 - 1) Membagi komponen – komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok – kelompok.
 - 2) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut.
 - 3) Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit – unit organisasi.

Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit – unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Ada yang tidak berpendapat demikian, dan lebih condong memasukkan *staffing* sebagai fungsi utama. Di dalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang

untuk memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama.

- c. *Actuating*, atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan – tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dan pegawai – pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka.
- d. *Motivating* merupakan sebuah kata yang lebih disukai oleh beberapa pihak daripada kata *actuating*. Beberapa pihak yang lain menganggap arti dari kedua kata tersebut adalah sama. Ada juga yang berpendapat bahwa *motivating* memiliki arti yang lebih condong kepada perasaan yang terdorong dari hati sanubari manusia dibandingkan dengan *actuating*, yakni sebagai konotasi emosional dan irrasional daripada kata *motivating*. *Actuating* bersifat motivasional dan mencakup lebih banyak formulasi formal dan rasional.
- e. *Staffing* mencakup mendapatkan, menempatkan dan mempertahankan anggota pada posisi yang dibutuhkan oleh pekerjaan organisasi yang bersangkutan. Kebutuhan pegawai ditetapkan, calon – calon menempati posisi – posisi direktur dan dipilih, petugas – petugasnya diberi penghargaan dan dikembangkan. Dititikberatkan kepada arti penting dan mutu manajer – manajer di dalam cakrawala manajemen.
- f. *Directing* merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. *Directing* juga mencakup kegiatan yang dirancang untuk memberi orientasi kepada pegawai, seperti misalnya menyediakan informasi tentang hubungan antar bagian, antar pribadi dan tentang sejarah, kebijaksanaan dan tujuan dari perusahaan. Lagi pula, penugasan – penugasan menjabarkan kebutuhan bantuan untuk memperbaiki pelaksanaan tugas dan menyediakan jalur – jalur komunikasi yang diperlukan.
- g. *Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan – kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan – penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan – tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas – tugas atau merubah wewenang, tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah – langkah perbaikan terhadap hal – hal yang sudah atau akan dilaksanakan.
- h. *Innovating* mencakup pengembangan gagasan – gagasan baru, mengkombinasikan pemikiran baru dengan yang lama, mencari gagasan – gagasan dari kegiatan lain dan melaksanakannya atau dapat juga dilakukan dengan cara memberi stimulasi kepada rekan – rekan sekerja untuk mengembangkan dan mengetrapkan gagasan – gagasan baru di dalam pekerjaan mereka.
- i. *Representing* mencakup pelaksanaan tugas pegawai sebagai anggota resmi dari sebuah perusahaan dalam urusannya dengan pihak pemerintah, kalangan swasta, bank, penjual, langganan dan kalangan luar lainnya. Penampilan kadang – kadang harus dilakukan dengan negosiasi yang sangat berhati – hati, juga dapat dilakukan dengan cara yang luwes dan menyenangkan. Banyak orang yang percaya bahwa di dalam

penampilan tersebut tercakup negosiasi yang lembut dan secara logis dapat dianggap menjadi daripada planning serta dapat mengungkapkan sifat – sifat manusia yang ramah dan bersahabat.

- j. *Coordinating* merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha – usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mencapai koordinasi tersebut setiap anggota perusahaan harus dapat melihat bagaimana kegiatan – kegiatan perseorangan dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan.

Terkait dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, penulis menganalisa bahwa teori manajemen George. R. Terry yang dapat digunakan dalam hal ini Polri khususnya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba. Dari penjelasan menurut teori George. R. Terry di atas, dapat dianalisa oleh penulis bahwa *Motivating*, *Staffing*, dan *Directing* merupakan dasar utama manajemen yang telah mencakup di dalam *Organizing*, karena di dalam tahap *organizing* terdapat upaya memotivasi, pembentukan suatu kelompok atau organisasi dan pembagian tugas serta kewenangannya kepada anggota yang terlibat di dalamnya, begitu juga *directing* termasuk unsur di dalam *organizing*, karena merupakan pemberian arahan dan petunjuk kepada anggota untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Kemudian untuk dasar manajemen *Innovating*, *Representing*, dan *Coordinating* sudah termasuk dalam unsur dasar manajemen *Actuating*, karena *Innovating* merupakan inovasi, kreasi, dan terdapat gagasan – gagasan untuk mendukung aksi pelaksanaan dalam tugas, kemudian *Representing* merupakan upaya melakukan negosiasi yang dapat dimasukkan ke dalam dasar manajemen *Actuating*, karena dalam pelaksanaan *Actuating* dibutuhkan negosiasi agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas. Begitu pula *Coordinating* juga termasuk upaya dasar manajemen di dalam *Actuating*, karena dalam pelaksanaan *Actuating* membutuhkan koordinasi agar dapat selaras dan dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2.2 Teori Penegakan Hukum

Penulis menggunakan juga konsep menurut Soerjono Soekanto (1983: 5) secara teoritis menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan, “Kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan didalam kaidah – kaidah yang mantap dan menegajawantah, dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup”. Kemudian Soekanto menyebutkan bahwa terdapat adanya 5 (lima) faktor yang bersifat netral dan mempengaruhi di dalam penegakan hukum, menurut Soekanto (1983: 8) yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Konsep Penegakan Hukum menurut Soekanto di atas digunakan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan penanganan Tindak Pidana Narkoba oleh Satuan Narkoba Polresta Surakarta dalam menangani Tindak Pidana Narkoba. Faktor tersebut mencakup internal dan eksternal. Bila mengacu pada teori di atas, maka faktor yang

bersifat internal terdiri atas penegak hukum dan sarana prasarana yang mendukungnya. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas perangkat hukum yang mengatur mengenai kegiatan penyidikan dalam upaya peningkatan oleh satuan narkoba dalam penanganan tindak pidana Narkoba, faktor lainnya yaitu faktor dari masyarakat dan budaya yang berpengaruh terhadap kegiatan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat.

2.2.2.3 Teori Analisis SWOT


Yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). SWOT akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek.

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian pada upaya peningkatan penanganan tindak pidana narkoba oleh sat narkoba guna mengurangi angka kriminalitas dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Surakarta, dalam kerangka berpikir ini penulis berupaya untuk mendeskripsikan alur pikir penyidikan tindak pidana yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan sesuai dengan rangkaian penyidikan sehingga dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan, penulis mengharapkan suatu sistem dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika yang sesuai aturan – aturan yang berlaku pada saat itu dituangkan pada diagram berupa bulkonah yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Dari gambar kerangka berpikir di atas maka penulis dapat menjelaskan bahwa:

1. Diketahui bahwa kondisi sekarang ini terkait penyalahgunaan Narkoba yang semakin meningkat dan melibatkan semua golongan umur, dari dewasa hingga ke anak-anak, hal ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan apabila dibiarkan akan menjadi ancaman yang besar bagi Negara Indonesia.
2. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan IPTEK komunikasi serta transportasi yang semakin canggih dan berkembang serta kurangnya kesadaran bagi masyarakat itu sendiri terhadap hukum.
3. Upaya Sat Narkoba dalam melakukan penanganan sudah terbukti belum mampu mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba maka dari itu perlunya optimalisasi terhadap kinerja Sat narkoba itu sendiri serta melakukan peningkatan penanganan yang dilakukan oleh sat Narkoba guna mengurangi angka kriminalitas agar penyalahgunaan narkoba setidaknya berkurang sedikit-demi sedikit.
4. Maka dari itu upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Surakarta sesuai dengan prosedur dan diharapkan sesuai dengan pasal 13 UU No. 2 tahun 2002.

METODE

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah kualitatif yang bersifat eksploratif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan analisa dokumen, yang nantinya akan dianalisis oleh peneliti secara kualitatif. Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *field research*. Dalam memperoleh informasi, digunakan dua buah sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan penelusuran dokumen. Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus dan menjelaskan pada makna dan proses suatu permasalahan yang diteliti, lebih banyak meneliti hal - hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari - hari. Menurut Muhammad dan Djaali (2005: 90) bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu:

- 1) Bersifat eksploratif.
- 2) Teori lahir dan dikembangkan di lapangan.
- 3) Proses berulang-ulang.
- 4) Pembahasan lebih bersifat kasus dan spesifik.
- 5) Mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data untuk mengungkap secara tepat keadaan yang sesungguhnya di lapangan.

Pendekatan kualitatif menggambarkan secara menyeluruh, mengenai kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat di surakarta. Penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan pada hasil temuan, berupa data dari hasil wawancara di lokasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus. Menurut Iskandar (2009 : 54) bahwa, "Metode studi kasus bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang lebih efisien, maknanya peneliti mengadakan telaah secara mendalam tentang suatu kasus, kesimpulan hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja". Menurut (Suparlan,1987: 4) bahwa keunggulan dari studi kasus adalah:

- 1) Menyajikan deskripsi yang mendalam dan lengkap sehingga dalam informasi – informasi yang disampaikan nampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku – pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya.
- 2) Menyajikan informasi yang terfokus dan berisikan pernyataan – pernyataan yang perlu – perlu saja, yaitu mengenai pola – polanya.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, maka kasus yang menjadi fokus permasalahan adalah sebagai berikut :

3.2 Fokus penelitian

Upaya peningkatan penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat di wilayah hukum Polresta surakarta. Dalam penelitian ini peneliti mengambil permasalahan pada penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat kemudian dianalisis dengan teori – teori dan konsep – konsep guna mengetahui apakah penanganannya telah berjalan sesuai prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku (khususnya pada Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, KUHP, Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan).

3.3 Sumber Data / Informasi

3.2.1 Data Primer

Dalam penelitian ini dilengkapi dengan data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil temuan penelitian lapangan dengan cara langsung terhadap sasaran yaitu dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan informan. Tujuan dari wawancara terhadap informan yaitu untuk mendapatkan informasi yang akan menjadi dasar peneliti untuk menganalisis dan menyimpulkan permasalahan mengenai penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat di Polresta Surakarta. Adapun sumber informasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kapolresta Surakarta.
- 2) Kasat Narkoba Polresta Surakarta
- 3) Tahanan Narkoba

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis diperoleh dari literature atau buku referensi dan data – data yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana narkotika, data internet, jurnal, skripsi, berkas dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana narkotika dari tempat penelitian, termasuk segala jenis peraturan perundang – undangan dan peraturan Kapolri yang berhubungan dengan skripsi ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh yaitu dengan cara teknik pengumpulan data berupa wawancara dan pengamatan kemudian data sekunder dengan cara telaahan dokumen. Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Melaksanakan kegiatan wawancara terhadap sumber informasi yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini. Terkait dengan penulisan ini, penulis memberikan pertanyaan mengenai penyidikan terhadap beberapa informan yang terkait dengan penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat di Polresta Surakarta.

2. Pengamatan

Metode pengamatan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan pengamatan terhadap kondisi sarana prasarana dan fasilitas yang ada di lapangan dalam rangka mendukung penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat di Polresta Surakarta.

3. Telaah Dokumen

Muhammad dan Djaali (2005: 29) menjelaskan bahwa telaah dokumen, yaitu “Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada, untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti”. Maka teknik pengumpulan data secara sekunder yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mencari berbagai sumber literatur dari perpustakaan yang berhubungan dengan penulisan ini, yang terkait mengenai peningkatan penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat di Polresta Surakarta.

3.5 Validitas dan Realibilitas

Dalam penelitian kualitatif membutuhkan kritik dan evaluasi untuk menilai keabsahan/kesahhan dan keakuratan data yang dihasilkan. Evaluasi kritik tersebut dilakukan dengan cara menguji validitas dan realibilitas data yang dihasilkan. Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas.

Penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan data hasil penelitian, banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu antara lain (Bungin, 2007):

1. Subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif.
2. Alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi (apapun bentuknya) mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka apalagi tanpa control (dalam observasi partisipasi).
3. Sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data hasil penelitian dapat dikatakan valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang dihadapi.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti, menurut Bogdan dan Biklen (Usman dan Akbar, 2009: 84) bahwa analisis data merupakan, “Proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Kemudian menurut Miles dan Huberman (Muhammad dan Djaali, 2005: 106) menjelaskan bahwa analisa data merupakan: Suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis, mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian – bagian, hubungan diantara bagian, dan hubungan bagian dalam keseluruhan, dimana kegiatan ini dilakukan secara bersamaan dan saling berhubungan antara reduksi data, sajian

data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dimulai dari pengumpulan data dan kembali memberikan umpan balik pada pengumpulan data.

Penulis akan menganalisis beberapa data yang ditemukan selama penelitian berlangsung dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan para sumber informasi, melakukan pengamatan dan pengambilan data sekunder, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat di Polresta Surakarta. Analisis data dilakukan penulis dengan cara – cara sebagai berikut (Usman dan Akbar, 2009: 84):

- 1) Reduksi data, yaitu merupakan proses seleksi, membuang hal yang tidak penting, membuat fokus pada penelitian, dan mengatur data sehingga nantinya dapat dibuat kesimpulan yang sifatnya sementara.
- 2) Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya kesimpulan. Dalam penelitian ini, maka penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, gambar, hasil wawancara dan pengamatan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat di Polresta Surakarta.
- 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi, dimana pada penelitian ini maka kesimpulan akan ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir. Disini kesimpulan yang dibuat selanjutnya akan diverifikasi, dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali secara sepiantas pada catatan lapangan untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat di Polresta Surakarta.

3.7 Jadwal penelitian

Jadwal penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan diperlukan waktu selama 2 (dua) minggu dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu :

- a. Minggu pertama, yaitu memperoleh data-data yg dibutuhkan dengan teknik wawancara dan observasi lapangan, serta pengenalan lingkungan sekitar agar dapat memperoleh informasi dengan pemahaman yang tepat.
- b. Minggu kedua, yaitu verifikasi, dimana pada penelitian ini pengumpulan data yang sudah diperoleh dituangkan dalam tulisan dan dijadikan satu dan disusun secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus

4.1.1.1 Geografi Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota Kabupaten ini adalah Kudus, berada di jalur pantai utara timur Jawa Tengah, yaitu diantara Semarang-Surabaya. Kota ini berada 51km sebelah timur Kota Semarang.

Tabel 4.1

Pembagian Wilayah Berdasarkan Administrasi

NO	Nama Kecamatan	Desa
01	02	03
1	Kecamatan Kudus	25 desa
2	Kecamatan Kaliwungu	14 desa

3	Kecamatan Jati	15 desa
4	Kecamatan Undaan	10 desa
5	Kecamatan Mejobo	11 desa
6	Kecamatan Jekulo	15 desa
7	Kecamatan Bae	12 desa
8	Kecamatan Gebog	11 desa
9	Kecamatan Dawe	18 desa

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Kudus



4.1.1.2 Gambar Umum Demografi Kabupaten Kudus

Secara demografi jumlah penduduk Kabupaten Kudus sebanyak 821.136 jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Kepadatan Masing-masing Kecamatan di Kab. Kudus

NO	KECAMATAN	LUAS DAERAH (KM ²)	PENDUDUK (JIWA)	KEPADATAN PDDK (JIWA PER KM ²)
1	KALIWUNGU	32,713	93.018	2.843
2	KOTA	10,473	96.984	9.260
3	JATI	26,298	104.978	3.992
4	UNDAAN	71,770	73.016	1.017
5	MEJOB	36,776	73.813	2.008
6	JEKULO	82,917	104.596	1.261
7	BAE	23,322	70.463	3.021
8	GEBOG	55,060	100.303	1.822

9	DAWE	85,837	103.965	1.211
	JUMLAH	425,156	821.136	1.931

(Sumber : Intelkam Polres Kudus, 2017)

4.1.2 Gambaran Umum Sub Bagian Humas Polres Kudus

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi badan publik”. Selanjutnya dalam pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa PPID memiliki tugas antara lain:

1. Mengumpulkan informasi dan data kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 sesuai dengan kesatuan masing-masing;
2. Menyimpan informasi dan data yang menjadi tanggung jawab kesatuan masing-masing;
3. Mendokumentasikan informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekamanda, dan video;
4. Menyediakan bahan informasi dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai yang dibutuhkan;
5. Memberikan bahan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi kepada pengemban Fungsi Humas;
6. Membuat analisa dan evaluasi informasi yang diterima dan menyampaikan saran masukan kepada pimpinan;
7. Melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
8. Mengklasifikasikan informasi dan/atau perubahannya;
9. Bertanggung jawab atas sengketa informasi yang terjadi antara pemohon informasi dan Polri; dan
10. Membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk/diterima dan diberikan oleh Polri.

Sub bagian Humas Polres Kudus dalam menyelenggarakan tugas berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 seperti yang dinyatakan oleh Kasubbag Humas Polres Kudus, AKP Sumbar Priyono (wawancara, 6 Maret 2017), “Dalam bertugas kami berpedoman kepada peraturan baik Peraturan Kapolri maupun peraturan perundang-undangan, juklak, dan juknis yang sudah ada. Perkap lah yang menjadi pedoman dasar kami dalam bertindak”.

Sedangkan untuk fungsi yang diselenggarakan Sub Bagian Humas sendiri adalah sebagai berikut :

1. *Image building* (membangun citra)
 - a. Sosialisasi tupoksi Polri
 - b. Membangun program kemitraan
 - c. Komunikasi efektif dengan masyarakat
 - d. Manfaatkan panggung yang ada contohnya televisi, radio, surat kabar, media online, media iklan, dan lain-lain.


2. Pengelola informasi publik

- a. Informasi yang tiap saat diakses
- b. Informasi yang diberikan secara berkala (minimal setiap 6 bulan)
- c. Informasi yang serta merta
- d. Layani informasi atas permintaan

Kedua hal diatas merupakan *trust partnertship networking* dilaksanakan dengan menggunakan strategi berdasarkan Rakernis Tahun Anggaran 2015.

Sub Bagian Humas berada dibawah Bagian Ops sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, "Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kabagops Polres untuk satuan Polres". Dalam pelaksanaan tugasnya Sub Bagian Humas dipimpin oleh Kassubag Humas hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011, "PID pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 berada pada Kepala Subbagian Humas Bagian Operasi Kepolisian Resor". Dalam pelaksanaan tugasnya, Humas Polres Kudus didukung dengan personel sebagaimana tersebut dalam gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Subag Humas



Dari gambar bagan tersebut, dapat dilihat bahwa Sub Bagian Humas merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kapolres.

Dalam Sub Bagian Humas terdapat beberapa pendukung pelaksanaan tugas yaitu Bintara Administrasi (Bamin), Bintara Umum (Banum), dan Penerangan Umum (Penum). Di Sub Bagian Humas Polres Kudus, unsur-unsur pelaksanaan tugas memiliki *job description* masing-masing sebagai berikut (Bamin Sub Bagian Humas Polres Kudus, 2016):

1. Kassubag Humas
 - a. Bertanggung jawab kepada Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Bag Ops
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kapolres yang berkaitan dengan penyampaian berita diligkungan Polres Kudus
 - c. Sebagai juru bicara Kapolres
 - d. Mendampingi Kapolres pada saat press release
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta motivasi anggota di lingkungan Subbag Humas
 - f. Memimpin dan mengatur urusan Subbag Humas
2. Paur Humas
 - a. Membantu pelaksanaan tugas Kasubbag Humas
 - b. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi umum dan surat menyurat yang dibantu oleh Bamin dan Banum
 - c. Mengendalikan tugas PPID dan Penum
3. Ur PPID
 - a. Mengumpulkan dan mengola data serta menyajikan informasi yang dibutuhkan sesuai permintaan dari Satuan Fungsi maupun Polsek
 - b. Membuat bahan *Press Release* bersama dengan urusan penum
 - c. Menyediakan informasi *Public* yang serta merta dan setiap saat sesuai peraturan perundang-undangan
 - d. Membuat produk untuk penerangan kesatuan (*pensat*) untuk anggota Polres Kudus
4. Ur Penum
 - a. Membuat bahan *Press Release* bersama urusan PPID sesuai kebutuhan dan permintaan
 - b. Mendampingi Kasubbag Humas dan/atau Kapolres pada saat *Press Release* atau memberikan penjelasan kepada media
 - c. embuat produk seperti *Reafler Standing banner*, spanduk, dan lain-lain untuk kepentingan pencitraan
 - d. Mendokumentasi, meliput, memproduksi, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kapolres dan anggota satuan kerja.

Pelaksanaan *job description* yang ada di Polres Kudus sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kapolri Nomor 24 Tahun 2011.

Tabel 4.3
Data Personel Humas Polres Kudus

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	Sumbar Priyono	AKP	Kasubbag Humas
2	Bambang	IPDA	Paur Humas
3	Yoyok Santoso C, SE	BRIPKA	Panum Humas
4	Yuliati	BRIPKA	Bamin Humas

5	Herri Setiawan	BRIGADIR	Ur PPID
6	Dodie Penatas	BRIGADIR	Ur PPID
7	Aryadi	BRIGADIR	Banum Humas
8	Wahyudi Purnomo	AIPTU	Kasie Humas Polsek Kota
9	Darsono	AIPTU	Kasie Humas Polsek Jati
10	Suwarni	AIPTU	Kasie Humas Polsek Kaliwungu
11	Sigid Sudarmanto	AIPTU	Kasie Humas Polsek Undaan
12	I Putu Dantra	AIPTU	Kasie Humas Polsek Dawe
13	Sri Aniyati	AIPTU	Kasie Humas Polsek Mejobo
14	Subechan Wachid	AIPTU	Kasie Humas Polsek Bae
15	Sudarsono	AIPTU	Kasie Humas Polsek Gebog
16	Kasmirzal	AIPTU	Kasie Humas Polsek Jekulo

Namun demikian, pada pelaksanaan tugas sehari-hari Sub Bagian Humas Polres Kudus menggunakan sistem manajemen kerja bersama dimana setiap personel dapat mengerjakan tugas apapun secara bersama-sama. Tidak ada batasan atau pelimpahan tugas kepada seseorang secara menyeluruh karena adanya keterbatasan kemampuan dalam jumlah personel. Kasubbag Humas, AKP Sumbar Priyono (wawancara, 3 Maret 2017) menyatakan:

Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari biasanya dikerjakan oleh semua personil karena kalau harus bekerja sesuai *job description* seperti yang ada kita kesulitan. Terutama jika dalam satu waktu kita harus mengikuti kegiatan Polres yang bersamaan dan mengharuskan peliputan serta dokumentasi dari Humas. Jadi kita disini kerjanya serabutan, semua kita kerjakan bersama-sama yang terpenting pekerjaan selesai.

Pendokumentasian, pengolahan, penyaringan, pembuatan narasi hingga dipublikasikan dikerjakan bersama-sama baik itu Kassubag, Paur, Bamin, Baum, Penum, maupun Ur PPID seluruhnya bekerja saling melengkapi. Apabila ada personel yang sudah selesai mengerjakan tugasnya maka mengerjakan tugas yang lain walaupun sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Untuk Polwan yaitu Bripka Yulianti yang menjabat Bintara Administrasi di Sub Bagian Humas Polres Kudus jarang sekali bahkan hampir tidak pernah turun langsung ke lapangan untuk pendokumentasian. Pendokumentasian di lapangan lebih sering dilakukan oleh Polisi Laki-laki di Sub Bagian Humas Polres Kudus.

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Informasi Humas Polres Kudus selalu melakukan hubungan horizontal dan vertikal sesuai dengan Pedoman *Standard Operation Procedure* Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Kepolisian Daerah Jawa Tengah point 5 huruf a yaitu Ketentuan Tambahan bahwa:

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi

1). Hubungan Horizontal

- a. Setiap pelayanan informasi agar mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang wajib secara berkala.
- b. Secara insidental, pelayanan informasi wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Humas Polri dalam hal terjadi kasus yang menjadi perhatian publik dan sedang ditangani oleh Polri
- c. Humas Polri dapat meminta tambahan informasi dan dokumentasi yang telah diberikan atau dikirim oleh pelayan informas

- d. Pengiriman informasi dan dokumentasi di lingkungan Polri menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia

2) Hubungan vertikal


- a. Saling memberi dan menerima informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan satuan kerja masing-masing
- b. Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan informasi publik disampaikan pada publik

Pelayanan informasi wajib secara berlangsung memberikan laporan informasi terkait dengan peristiwa yang bersifat insidentil yang menjadi perhatian publik kepada Humas Polri


Analisa dilapangan bahwa terkadang ketika ada suatu kasus yang menjadi perhatian publik yang berhubungan dengan fungsi satuan di Polres Kudus antara satu fungsi dan fungsi lainnya menyampaikan laporan yang berbeda sehingga menyulitkan pihak Humas Polres Kudus, hal demikian mengharuskan anggota Humas Polres Kudus mengklarifikasi beberapa kali agar berita yang disampaikan kepada publik tepat dan akurat. Ur PPID Humas Polres Kudus menyatakan:

Kadang kalau ada suatu pemberitaan yang berisi tentang pemberitaan negatif anggota Polres Kudus seperti Fungsi Reserse Kriminal yang diberitakan memukuli penjaga tempat karaoke seperti kasus kemarin itu kita terima laporan dari Fungsi Reserse sendiri dan Fungsi Intelijen berbeda sehingga kita harus mengklarifikasi berkali-kali agar berita yang kita sampaikan itu benar-benar akurat bukan hoax. Masa Humas Polri nyebarin berita hoax, nanti masyarakat tidak percaya lagi dengan pemberitaan yang kita publikasikan. Hal ini kadang menghambat kinerja Humas (wawancara dengan Ur PPID Humas Polres Kudus Brigadir Dodie Penatas, 3 Maret 2017)

Dalam menjalankan tugasnya Sub Bagian Humas Polres Kudus juga berpedoman kepada Keputusan Kapolri Nomor: PERKAP/23/IX/2010 pasal 18 huruf c tentang HTCK Subbag Humas sebagai berikut:



Gambar 4.3
Hubungan Tata Cara Kerja Subbag Humas



4.2 Hasil Penelitian Peran Humas Polres Kudus dalam Mengelola Media Sosial dan Media Konvensional

Dari penelitian yang telah dilakukan, peran Humas Polres Kudus dalam mengelola manajemen media sosial dan media konvensional di wilayah hukum Polres Kudus menggunakan program manajemen media yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan melalui media konvensional (*mainstream*)

Kegiatan ini sudah dilaksanakan di Polres Kudus. Kegiatan *mainstream* tersebut dengan cara bekerja sama dengan beberapa media konvensional dan media cetak. Untuk kegiatan *mainstream* sendiri dilaksanakan satu kali dalam seminggu. Kasubbag Humas Polres Kudus menyatakan :

Kalau kegiatan seperti yang diterapkan dalam program Promoter itu kita laksanakan seminggu sekali. Kegiatan *mainstream* itu misalnya datang langsung ke radio, media cetak, dan media pemberitaan online. Semuanya kita rangkul supaya bisa diajak bekerja sama, dijadikan teman (wawancara dengan Kasubbag Humas Polres Kudus, AKP Sumbar Priyono, 07 Maret 2017)

Kegiatan ini bertujuan menjalin tali silaturahmi antara Humas Polres Kudus dan hubungan eksternalnya. Namun pelaksanaannya hanya dokumentasi saja, tidak dilaksanakan optimal. Hal ini dikarenakan anggota lebih mementingkan laporan kepada pimpinan dengan melampirkan dokumentasi tanpa benar-benar melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.

2. Mengelola *social media*

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi sangat pesat, berikut data media sosial yang digunakan Humas Polres Kudus dalam melaksanakan fungsinya menurut data yang penulis terima dari menkominfo sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sosial Media

NO	NAMA MEDIA SOSIAL	KRITERIA	URL
1	Facebook	Media Social	https://www.facebook.com/public/Humas-Polres-Kudus
2	Twitter	Media Social	https://twitter.com/humasreskudus1
3	Instagram	Media Social	https://www.instagram.com/polreskudus/
4	Tribrata News	Website	http://tribratanewskudus.com/

(Sumber : Sub Bagian Humas Polres Kudus, 2017)

Dalam pelaksanaan pengelolaan *social media* di Sub Bagian Humas Polres Kudus dilaksanakan oleh PPID, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada pasal 19 Huruf e yaitu tentang memberikan pelayanan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi kepada pengemban fungsi Humas.

Berdasarkan Rakernis Fungsi Humas Polda Jawa Tengah dalam membuka akses informasi publik Humas Polres Kudus sudah melakukan pemberian informasi yang dapat diakses setiap saat lewat akun-akun sosial media yang dimiliki. Informasi tersebut diberikan secara berkala dan serta merta, serta Humas Polres Kudus juga sudah memberikan pelayanan informasi publik sesuai permintaan netizen.

Media sosial menjadi hal utama yang mendukung Humas Polres Kudus dalam membangun opini positif masyarakat dengan cara memberikan informasi seputar kegiatan positif Polri baik kegiatan rutinitas Polri maupun prestasi yang diraih oleh Polri. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui seperti apa tugas Polisi dan keberhasilan yang diraih oleh anggota Polri karena di era globalisasi serba teknologi dimana teknologi informasi sangat meningkat maka sebuah prestasi tanpa publikasi maka sebuah prestasi dianggap nol.

Humas Polres Kudus sendiri sangat aktif dalam mengelola media sosial yang dimiliki hal ini demi memberikan pelayanan yang akurat dan cepat kepada masyarakat sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kepada Polri. Ur PPID menyatakan :

Ya kalau di medsos kita sangat aktif, begitu kasie humas di masing-masing Polres melaporkan kegiatan, kita langsung buat kan narasinya semenarik mungkin lalu kemudian akan kita share di media sosial kita. Untuk pengelolaan berita itu sendiri kita utamakan kita dulu yang mengupload baru kita share ke rekan wartawan lainnya melalui *group whats up* kita. Hal ini kita lakukan supaya kita yang paling cepat dan *update* dalam menyajikan berita kepada masyarakat (wawancara dengan Brigadir Dodie Penatas, 07 Maret 2017).

Sumber daya manusia pada Sub Bagian Humas Polres Kudus tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik ataupun pemotretan. Hal ini dapat cukup menjadi kendala bagi manajemen sumber daya manusia di Sub Bagian Humas Polres Kudus. Unsur manusia adalah unsur yang penting dalam suatu sistem manajemen, termasuk dalam hal ini terkait melaksanakan manajemen media berdasarkan point VIII.6 Program Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Promoter. Unsur inilah yang memiliki pengaruh sangat signifikan baik secara positif maupun negatif karena sumber daya manusia sebagai *manager* atau penggerak operasional manajemen media. Unsur manusia dapat dikaji ke dalam dua aspek yaitu secara kuantitas dan kualitas.

a) Kuantitas Personel Sub Bagian Humas Polres Kudus

Secara kuantitas jumlah personel yang mengemban tugas kehumasan di Sub Bagian Humas Polres Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Personel Sub Bagian Humas Polres Kudus

NO	GOLONGAN	TOTAL
1	Perwira	2
2	Bintara	5
3	PNS	-

Sumber : Sub Bagian Humas Polres Kudus, 2017)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah personel Sub Bagian Humas Polres Kudus sebanyak 7 orang. Jumlah personel saat ini masih dirasa kurang terutama apabila ada kegiatan yang mengharuskan pendokumentasian secara bersamaan.

b). Kualitas Personel Sub Bagian Humas Polres Kudus

Fungsi Humas adalah melaksanakan manajemen media sesuai point VIII.6 Program Kapolri Promoter. Dalam hal ini unsur sumber daya Humas yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda tentu akan mengalami kesulitan dalam dunia jurnalistik. Fungsi Humas harus membuat berita semenarik mungkin untuk menarik perhatian publik baik dalam hal pemberian informasi seputar kegiatan Polri maupun pencitraan.

Berdasarkan kualitas personel yang bertugas di Sub Bagian Humas Polres Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Sumber Daya Manusia di Sub Bagian Humas Polres Kudus

No	Instansi	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	DIII	SI	S2	
1	POLRI	-	6	-	1	-	7
2	PNS	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		0	6	0	1		

Sumber : Sub Bagian Humas Polres Kudus

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan personel didominasi oleh tamatan SMA yang berjumlah enam personel, kemudian SI berjumlah satu personel, dan tidak ada personel yang memiliki pendidikan akhir S2.

Selain pendidikan formal, petugas juga harus mengikuti pendidikan informal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah jumlah personel Sub Bagian Humas Polres Kudus yang telah mengikuti pelatihan:

Tabel 4.7
Data Personel Sub Bagian Humas Berdasarkan Pelatihan Jurnalistik

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	PELATIHAN	
				SUDAH	BELUM
1	Sumbar Priyono	AKP	Kasubbag Humas	✓	
2	Bambang	IPDA	Paur Humas	✓	
3	Yoyok Santoso C, SE	BRIPKA	Panum Humas	✓	
4	Yulianti	BRIPKA	Bamin Humas		✓
5	Herri Setiawan	BRIGADIR	Ur PPID	✓	
6	Dodie Penatas	BRIGADIR	Ur PPID	✓	
7	Aryadi	BRIGADIR	Banum Humas	✓	
8	Wahyudi Purnomo	AIPTU	Kasie Humas Polsek Kota	✓	
9	Darsono	AIPTU	Kasie Humas Polsek Jati	✓	
10	Suwarni	AIPTU	Kasie Humas Polsek Kaliwungu	✓	
11	Sigid Sudarmanto	AIPTU	Kasie Humas Polsek Undaan	✓	
12	I Putu Dantra	AIPTU	Kasie Humas Polsek Dawe	✓	
13	Sri Aniyati	AIPTU	Kasie Humas Polsek Mejobo	✓	
14	Subechan Wachid	AIPTU	Kasie Humas Polsek Bae	✓	
15	Sudarsono	AIPTU	Kasie Humas Polsek Gebog	✓	
16	Kasmirzal	AIPTU	Kasie Humas Polsek Jekulo	✓	

(Sumber : Sub Bagian Humas Polres Kudus, 2017)

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa hampir seluruh personel sudah mengikuti latihan jurnalistik. Pelatihan jurnalistik diadakan atas kerjasama dengan wartawan yang ahli dalam bidang jurnalistik.

Pelaksanaan tugas kehumasan di lapangan sendiri tidak hanya membutuhkan pelatihan jurnalistik saja, anggota yang mengemban fungsi kehumasan juga dilatihkan tata

cara yang baik dalam mengambil gambar. Hal ini sangat penting, agar gambar yang diambil dapat menarik publik serta menghasilkan gambar dari sudut yang benar. Kapolres Kabupaten Kudus AKBP Andi Rifa'i, SIK, MH mengadakan pelatihan untuk pengambilan gambar yang baik dan benar. Untuk pelatihan sudah diadakan beberapa kali dengan memanggil *photographer* yang sudah memiliki kredibilitas yang baik di bidangnya. Data anggota Sub Bagian Humas yang telah mengikuti pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Data Kualitas Personel yang Mengikuti Pelatihan *Photography*

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	PELATIHAN	
				SUDAH	BELUM
1	Sumbar Priyono	AKP	Kasubbag Humas	√	
2	Bambang	IPDA	Paur Humas	√	
3	Yoyok Santoso C, SE	BRIPKA	Panum Humas	√	
4	Yuliati	BRIPKA	Bamin Humas	√	
5	Herri Setiawan	BRIGADIR	Ur PPID	√	
6	Dodie Penatas	BRIGADIR	Ur PPID	√	
7	Aryadi	BRIGADIR	Banum Humas	√	
8	Wahyudi Purnomo	AIPTU	Kasie Humas Polsek Kota	√	
9	Darsono	AIPTU	Kasie Humas Polsek Jati	√	
10	Suwarni	AIPTU	Kasie Humas Polsek Kaliwungu	√	
11	Sigid Sudarmanto	AIPTU	Kasie Humas Polsek Undaan	√	
12	I Putu Dantra	AIPTU	Kasie Humas Polsek Dawe	√	
13	Sri Aniyati	AIPTU	Kasie Humas Polsek Mejobo	√	
14	Subechan Wachid	AIPTU	Kasie Humas Polsek Bae	√	
15	Sudarsono	AIPTU	Kasie Humas Polsek Gebog	√	
16	Kasmirzal	AIPTU	Kasie Humas Polsek Jekulo	√	

(Sumber : Sub Bagian Humas Polres Kudus, 2017)

Dapat dijelaskan bahwa jumlah personel pada Sub Bagian Humas Polres Kudus yang sudah mengikuti pelatihan sebanyak personel, sedangkan yang belum mengikuti pelatihan sebanyak personel. Namun di bidang jurnalistik dan *photography* sendiri anggota terkadang masih merasa kesulitan. Penun di Sub Bagian Humas Polres Kudus menyatakan:

Kita nih udah pelatihan mbak, udah ikut pelatihan tapi gimana ya karena faktor usia juga kali ya. Kita ini basicnya bukan di bida jurnalisti dan *photography* jadi susah. Semenjak diadakan pelatihan jurnalistik dan pengambilan gambar oleh Kapolres

kita jadi memiliki pengetahuan tentang kedua hal tersebut, ya seiring berjalannya waktu mulai ngerti sedikit-sedikit sambil belajar juga di lapangan (wawancara dengan Bripka Yoyok Santoso Penun di Sub Bagian Humas Polres Kudus, 7 Maret 2017)

3. Intelijen media

Dunia media informasi sekarang ini berkembang dengan pesat. Media cetak, elektronik dan internet, dapat dengan cepat diakses oleh masyarakat. Untuk dapat memonitoring isu yang terjadi di masyarakat, Polri membuat formula yang mereka sebut dengan *Intelligence Media Management* (IMM) atau Intelijen Media Manajemen.

Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Sunyipto, menjelaskan bahwa intelijen media adalah sebuah sistem yang mengumpulkan seluruh pemberitaan dari 1.400 media online lokal dan internasional, 119 media cetak, 8 stasiun televisi, *twitter* dan *facebook* (Sosial media). Seluruh data tersebut langsung dianalisis secara otomatis oleh *Intelligence Media Management* (IMM) dengan menggunakan *Artificial Intelligence/robot*. Sistem IMM yang dimiliki Humas Mabes Polri akan diberikan kepada seluruh Humas Polda se-Indonesia.

Untuk IMM sendiri hanya operator Humas Polres Kudus yang dapat mengakses pemberitaan terkait IMM tersebut karena untuk masuk ke portalnya harus memasukkan *username* dan *id password*. Anggota yang tidak memiliki akun pun tidak akan bisa mengakses pemberitaan dan informasi yang ada di aplikasi IMM.

Intelijen media dapat menjadi sarana untuk memahami situasi informasi yang terjadi secara *real time*. Sistem informasi media merupakan salah satu strategi Polri untuk membangun kepercayaan terhadap publik. Peranan Humas Polres Kudus di tingkat Kabupaten sangat signifikan. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk persepsi positif seperti hasil wawancara penulis dengan Kasubbag Humas Polres Kudus yang menyatakan :

Strategi membentuk opini ini hanya bisa dilakukan apabila humas memahami situasi informasi yang nyata di lapangan, memahami peta persoalan dan kemudian menjadikannya sebuah strategi kebijakan komunikasi, dan IMM ini menjadi salah satu solusi. Misalnya melalui intelijen media dapat memudahkan Polri dalam menganalisis isu dan melakukan mapping, menentukan strategi komunikasi yang akan dilakukan setelah dianalisis, dapat menjadi suatu rekomendasi kepada pimpinan (wawancara dengan Kasubbag Humas Polres Kudus AKP Sumbar Priyono, 07 Maret 2017)

Analisa penulis untuk pelaksanaan IMM di Humas Polres Kudus sudah terlaksana dengan baik. Melalui intelijen media Humas Polres Kudus dapat mengetahui kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan dihebohkan beberapa hari atau bulan ke depan. Banum Sub Bagian Humas Polres Kudus menyatakan :

Untuk pelaksanaan IMM sudah berjalan dengan baik. Dari situs IMM yang dimiliki oleh Humas Polres Kudus kita dapat mengetahui pemberitaan yang sering diperbincangkan di media, karena di IMM semua itu di informasikan dan ada datanya jadi kita bisa lihat. Nah bagaimana kita mengetahui kejahatan yang akan heboh di hari kedepan itu dengan cara melihat pemberitaan yang banyak dan paling sering dibahas di media, misalnya saja kasus Ahok kemarin. Kita bisa melihat akan terjadi pro dan kontra ya dari situs IMM (wawancara dengan Banum Sub Bagian Humas Polres Kudus Brigadir Aryadi, 08 Maret 2017)

4. Mempublikasikan setiap keberhasilan Polri

Keberhasilan Polri tanpa dipublikasikan maka akan sia-sia, masyarakat tidak akan mengetahui keberhasilan Polri tersebut. Berdasarkan analisa penulis, Humas Polres Kudus sudah melaksanakan publikasi keberhasilan dan prestasi yang diraih Polri. Hal ini dapat dilihat dari di beberapa akun *social media* milik Humas Polres Kudus, di akun tersebut Humas Polres Kudus sering mempublikasikan prestasi yang diperoleh misalnya saja Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus Narkoba, *press release*, dan pengungkapan kasus besar lainnya.

Biasanya untuk mempublikasikan keberhasilan Polri berita tersebut tidak hanya diunggah di *website* atau *social media* milik Humas Polres Kudus melainkan di beberapa media pemberitaan online yang ada di Kabupaten Kudus. Humas Polres Kudus juga bekerja sama dengan media-media tersebut. Hal ini berkaitan dengan hubungan horizontal yaitu eksternal yang dilaksanakan oleh Humas Polres Kudus. Berkaitan dengan *upload* pemberitaan di *social media* dan portal resmi yaitu tribratane.ws Humas Polres Kudus sendiri setiap harinya membuat berita yang di *share* ke masyarakat melalui *media social facebook, twitter, dan instagram*. Untuk portal resmi Humas sendiri dengan Humas Polres Kudus memiliki *website* resmi dengan alamat <http://tribratane.ws>

Untuk berita yang di *upload* setiap harinya berdasarkan berita fakta, setiap harinya Kasie Humas masing-masing Polsek melaporkan kejadian di wilayahnya masing minimal satu laporan setiap harinya, dari beberapa berita tersebut di *filter* lagi.

5. Menekan Intensitas Pemberitaan Negatif

Menekan pemberitaan negatif dilakukan dengan cara membangun opini positif masyarakat terhadap Polri, hal ini dilakukan dengan mempublikasikan kegiatan keseharian dan tugas yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menekan pemberitaan negatif juga dapat dilaksanakan dengan mengelola trending topic yang ada. Selain mengelola trending topic, Humas Polres Kudus juga akan meningkatkan intensitas pembangunan opini positif masyarakat dengan lebih sering mempublikasikan kegiatan-kegiatan positif dan keberhasilan Polri.

6. Merespon Cepat dan Segera Menetralisir Pemberitaan negatif

Hal ini dilakukan apabila terdapat pemberitaan negatif di media menyangkut Polres Kudus, maka tindakan yang akan dilakukan Humas Polres Kudus adalah mengklarifikasi pemberitaan negatif tersebut ke satuan fungsi terkait. Apabila pemberitaan itu benar maka Humas Polres Kudus akan langsung merespon cepat untuk menanggapi pemberitaan tersebut dengan meminta maaf dan memberitahukan hukuman yang akan diberikan kepada anggota terkait, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa anggota Polri tidaklah kebal hukum. Sebaliknya apabila pemberitaan negatif itu tidak benar maka Humas Polres Kudus akan mencari tahu asal dan provokator pemberitaan negatif tersebut untuk mengklarifikasi maksud serta tujuan si provokator menyebarkan berita negatif tersebut.

7. Mengelola *trending topic*

Trending topic merupakan topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. *Trending topic* dapat berupa topik yang positif maupun negatif. Untuk topik positif sendiri kebanyakan dibentuk oleh Humas Polres Kudus melalui beberapa akun media sosial yang dimiliki Humas Polres Kudus, misalnya *facebook, twitter, dan instagram* dengan memasukkan *hashtag* tentang kepolisian misalnya *#prestasipolreskudus*.

Trending topic yang kedua adalah topik yang negatif. Untuk menghapuskan “*bad news is a good news*” Humas Polres Kudus memiliki cara sendiri untuk mengelola berita tersebut agar

menjadi sebuah berita yang positif. Ur PPID, Brigadir Dodie Penatas (wawancara, 07 Maret 2017) menyatakan :

Kalau timbul berita jelek cara mengelolanya selain melakukan *counter* opini, kita merangkul rekan-rekan wartawan yang yaa peminat dan pembaca serta pendengarnya cukup banyak. Di kudu ini kalau radio ya kita ajak kerja sama Muria FM dan Radar Kudus, sedangkan untuk media cetaknya kita merangkul wartawan dari Jawa Pos, PWI, dan TribunNews. Untuk media pemberitaan online sendiri kita mengajak kerja sama dengan ISK yaitu Info Seputar Kudus, ISK ini memiliki peminat membaca yang cukup banyak yaitu menurut data terakhir berdasarkan dinas Menkominfo ISK memiliki *viewers* kurang lebih 2 juta lebih hanya untuk lingkup Kabupaten Kudus sendiri. Gunanya kita merangkul wartawan ini agar mereka ikut mempublikasikan kegiatan dari anggota Polres Kudus yang positif sehingga berita negatif yang menjadi *trending topic* tapi lambat laun menghilang. Berita negatif yang menjadi *trending topic* tadi tidak serta merta kita diamkan tapi kita tanggap dengan tidak ngotot, ngalah aja kalau emang salah mah, legowo. Kalau kenyataannya berita itu tidak benar alias hoax baru kita klarifikasikan ke pengunggah berita tersebut (wawancara dengan Ur PPID, Brigadir Dodie Penatas, 07 Maret 2017).

8. Membangun dan Mengembangkan Media Elektronik Polri

Media elektronik Polri adalah sosial media dan portal resmi Polri. Di era kemajuan teknologi ini pemberitaan melalui media elektronik lebih banyak diminati dan dikonsumsi oleh publik. Hal ini dikarenakan pemberitaan tersebut mudah diakses dan dapat diakses dimana saja. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan media elektronik Polri sudah dilaksanakan Humas Polres Kudus namun terdapat beberapa kendala yaitu pembiayaan untuk pengembangan media elektronik tersebut dibebankan kepada anggota Humas sendiri.

4.3 Hasil Penelitian Berita yang Menjadi Objek Manajemen Media

Tidak semua berita dapat menjadi objek pemberitaan di manajemen media. Hal ini berkenaan dengan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 6

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi informasi yang dapat:

- a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- b. Mengungkap identitas informasi, pelapor, saksi da/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana ;
- c. Mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan dalam segala bentuk kejahatan transnasional ;
- d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau ; keluarganya; dan
- e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri

Pasal 7

- (1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a antara lain :
- a. Laporan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri;
 - b. Identitas saksi, barang bukti, dan tersangka;
 - c. Modus operandi tindak pidana
 - d. Motif dilakukan tindak pidana
 - e. Jaringan pelaku tindak pidana
 - f. Turunan berita acara pemeriksaan tersangka
 - g. Isi berkas perkara ; dan
 - h. Taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

Pasal 8

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan pengungkapan identitas informan pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :

- a. Seorang (*informan*) dalam pembinaan penyelidikan dan/atau penyidikan diketahui oleh atasan penyidik; dan
- b. Pelapor, saksi, korban wajib dilindungi baik perlindungan keamanan maupun hukum

Pasal 9

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan berkaitan dengan mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf meliputi :

- a. Sistem operasional intelijen keamanan
- b. Rencana kegiatan operasional intelijen keamanan
- c. Sasaran intelijen kriminal
- d. Data intelijen kriminal

Pasal 10

(1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan berkaitan dengan membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. Identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Identitas penyelidik dan/atau penyidik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf a keselamatannya wajib dijamin oleh kesatuannya; dan

- b. Identitas informan

(2) Ketentuan mengenai keselamatan pada (1) huruf b sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Kapolri

Pasal II

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e antara lain meliputi segala bentuk peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan suatu tindak pidana.

Humas Polres Kudus sudah melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi di akun media sosial dan *website* miliknya sudah sesuai dengan peraturan Kapolri di atas. Untuk berita yang diupload berkaitan dengan berita tentang fakta yang terjadi baik pemberitaan informasi dan edukasi. Untuk pemberitaan mulai dari diterimanya hingga diupload memiliki proses. Ur PPID Humas Polres Kudus menyatakan :

Kita pertama kali itu dapat laporan dari Kasie Humas di Polres sehabis itu kita pilih-pilih berita atau laporan yang boleh dipublikasikan dan yang tidak. Untuk berita yang boleh dipublikasikan maka akan kita buat narasinya karena biasanya laporan dari Kasie Humas Polsek itu berupa laporan biasa, kata-katanya sangat PUD tidak seperti pemberitaan yang diupload harus menggunakan narasi dan judul yang menarik perhatian masyarakat untuk membacanya. Setelah kita edit dan buat narasi baru kita upload, tapi kita mengedit itu bukan ditambah-tambahin beritanya tapi dengan penyampaian bahasa yang menarik (wawancara dengan Ur PPID Brigadir Dodie Penatas, 07 Maret 2017)

4.4 Hasil Penelitian Faktor-Faktor yang Menghambat Kinerja Peran Humas Polres Kudus

Dalam membahas peran Humas Polres Kudus sebagai pelaksana manajemen media digunakan teori manajemen George R. Terry. Untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan manajemen media, berdasarkan teori manajemen harus ada 6 (enam) unsur untuk mendukung proses manajemen atau yang dikenal dengan 6 M + 1 I, *man, methods, material, money machines, market and information*.

Man yang diartikan sebagai unsur manusia. Walaupun metode baik, sedangkan sumber daya manusianya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasil tidak akan memuaskan. Manusia adalah hal utama dalam menjalankan sebuah manajemen. Yang dimaksud unsur manusia dalam pelaksanaan manajemen media di fungsi kehumasan adalah anggota Sub Bagian Humas Polres Kudus, terdiri dari Kepala Polisi Resor Kudus, Wakil Kepala Resor Kudus, Kasubbag Humas Polres Kudus, Paur Humas Polres Kudus, Bamin Humas Polres Kudus, Banum Humas Polres Kudus, Ur PPID Humas Polres Kudus, Ur Penun Humas Polres Kudus, dan Kasie Humas Polres Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian di atas berkaitan kuantitas anggota Sub Bagian Humas Polres Kudus, maka bisa dikatakan masih kurang karena dengan personel terbatas harus mampu melaksanakan tugas pokok Humas. Menanggapi kendala dalam hal kuantitas, dibutuhkan pengelolaan sumber daya yang baik sehingga dengan keadaan sumber daya manusia terbatas tetap bisa menyelesaikan tugasnya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam teori manajemen George R. Terry, sumber daya manusia (*men*) merupakan suatu alat sarana (*tools*) sebagai sumber daya yang harus dimiliki oleh organisasi sebagai sarana yang harus diatur guna tercapainya tujuan yang optimal melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

4.4.1 *Planning* (Perencanaan)

a. Sumber Daya Manusia

SDM merupakan faktor yang paling utama dalam pelaksanaan suatu kegiatan karena manusia yang menentukan tujuan dan melaksanakan proses dalam kegiatan tersebut. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam memilih sumber daya manusia yang tepat untuk ditempatkan di tugas struktur organisasi Sub Bagian Humas Polres Kudus.

Unsur manusia dalam pelaksanaan manajemen media di fungsi kehumasan adalah anggota Sub Bagian Humas Polres Kudus, terdiri dari Kepala Polisi Resor Kudus, Wakil Kepala Resor Kudus, Kasubbag Humas Polres Kudus, Paur Humas Polres Kudus, Bamin Humas Polres Kudus, Banum Humas Polres Kudus, Ur PPID Humas Polres Kudus, Ur Penum Humas Polres Kudus, dan Kasie Humas Polres Kudus.

Berkaitan dengan kuantitas anggota Sub Bagian Humas Polres Kudus, maka bisa dikatakan masih kekurangan karena dengan personel terbatas harus mampu melaksanakan tugas pokok Humas sebagai pelaksana manajemen media. Menanggapi kendala dalam hal kuantitas, dibutuhkan pengelolaan sumber daya yang baik sehingga dengan keadaan sumber daya manusia terbatas tetap bisa menyelesaikan tugasnya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan analisa peneliti di Humas Polres Kudus, faktanya walaupun anggota Humas Polres Kudus sudah memiliki *job description* masing-masing namun tetap menggunakan sistem kerjasama. Hal ini dikarenakan kurangnya personel sehingga semua bekerja sama yang terpenting adalah tugas dapat diselesaikan. Sehingga *job description* hanyalah sebuah formalitas dan hasil tidak maksimal.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Kasubbag Humas Polres Kudus :

Anggota kita hanya tujuh personel, ya kita usahakan semua pekerjaan selesai. Saling bantu terutama kalau kegiatan Polres sedang banyak, kita kan mengikuti kegiatan Polres, kadang juga saya sampai langsung turun ke lapangan. Kita kerja aja semampu kita pokoknya yang penting laporan ke pimpinan ada (wawancara, 07 Maret 2017)

b. Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana yang dimiliki Sub Bagian Humas Polres Kudus pada saat ini sudah memadai. Berdasarkan teori George R. Terry unsur-unsur pendukung pelaksanaan manajemen yang dikenal dengan 6-M. Untuk menganalisa masalah sarana dan prasarana ini penulis mengkaji unsur *materials* dan *machines*.

Menurut Terry, *machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung yang harus dilengkapi dalam sebuah manajemen. Sedangkan *materials* diartikan sebagai prasarana. Prasarana adalah unsur pelengkap yang harus dipenuhi dalam suatu manajemen sehingga terselenggara sebuah sistem dengan optimal.

Berdasarkan point 5 pada *Standar Operartion Procedure* tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik yaitu standarisasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan informasi antara lain :

- 1) Peralatan pengolah data (*editing unit*) linier dan non linier baik manual maupun digital
- 2) Kamera video dan foto, kamera *surveillance*, *video player / VTR unit* (VHS, video 8, mini DV, DV *cam*, *betacam*, *betamax*, *hard disk*) dan studio audio baik yang manual maupun digital
- 3) Peralatan yang berbasis multimedia (proyektor LCD, *computer*, dan *laptop*)
- 4) Ruang dengan teknologi jaringan yang berbasis inter dan intranet
- 5) Peralatan digital monitoring media (DMM) baik televisi ataupun radio.

Sebagian besar barang-barang tersebut diatas sudah diberikan oleh Mabes Polri kepada Humas Polres Kudus pada tahun anggaran 2015 namun pemberian fasilitas tersebut tidak dilengkapi dengan SOP penggunaan, sehingga menyulitkan anggota untuk cara penggunaannya.

Tabel 4.9
Data Sarana Sub Bagian Humas Polres Kudus

No	Sarana	Tersedia/ tdk tersedia	Jumlah	Ket
1	Ruangan dengan teknologi jaringan berbasis internet	Tersedia	1	Baik
2	Kamera video dan foto	Tersedia	1	Baik
3	Kamera <i>surveillance</i>	Tidak tersedia	-	-
4.	Video Player	Tidak tersedia	-	-
5	Studio audio	Tidak tersedia	-	-
6	Proyektor LCD	Tersedia	1	Baik
7	Laptop	Tersedia	1	Baik
8	Komputer	Tersedia	3	Baik
9	Televisi	Tersedia	1	Baik
10	Radio	Tersedia	1	Baik
11	<i>Handphone</i>	Tersedia	1	Baik
12	<i>Jet printer</i>	Tersedia	1	Baik

(Sumber : Sub Bagian Humas Polres Kudus, 2017)

Dari tabel diatas terlihat bahwa sarana Humas Polres Kudus sebagai manajemen media masih banyak kekurangan seperti kamera *surveillance*, *video player*, *handy cam*, studio audio, dan peralatan pengolahan data baik yang linear maupun non linear. Hal ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan manajemen media. Kasubbag Humas Polres Kudus, AKP Sumbar Priyono menyatakan :

Sarana kita banyak yang diberikan oleh Mabes TA 2015 tapi ya masih banyak yang kurang juga, sehingga untuk membuat video saja kita tidak bisa karena tidak bisa melakukan proses *editing* jadi kita lebih fokus ke dokumentasi berbentuk gambar saja. Barang-barang yang dikirim dari Mabes tanpa meminta daftar barang yang diperlukan, jadi barangnya tiba-tiba datang, barang yang datangpun tidak diikut sertakan SOP penggunaannya sehingga kamipun kebingungan. Contoh Jet Printer ini kita sampai sekarang jarang sekali menggunakannya, karena kita kurang mengerti (wawancara, 08 Maret 2017)

Dalam rangka meningkatkan manajemen media, Humas Polres Kudus juga didukung oleh prasarana yang disediakan yaitu program IMM.

c. Anggaran

Anggaran Humas Polres Kudus masih sangat minim karena masih berada di bawah Bagian Operasional Polres Kudus. Dalam kurun waktu satu tahun menerima anggaran dari DIPA sebesar Rp 33.400.000,00 dan disusun untuk memenuhi kebutuhan serta kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Data Kegiatan RPD Humas Polres Kudus

Kegiatan	DIPA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Polri	33.400.000
Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	33.400.000
Layanan Perkantoran	33.400.000
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan	33.400.000
Menyelenggarakan Humas	
Belanja Barang Operasional Lainnya	
› Peningkatan Layanan Informasi Publik melalui Penyebaran/Deseminasi informasi	
- Sarana Kontak	2.400.000
Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan	31.000.000
Belanja Barang Operasional Lainnya	31.000.000
› Penyelenggaraan Humas, Protokol dan Pemberitaan	
›› Penerangan Masyarakat	
- Makan Petugas	
- Brosur Pesan-Pesan Kamtibmas	
›› Bin Wartawan	
- Snack Peserta Pembinaan	
- Foto Copy	
›› Reproduksi Dokumentasi	
- Cetak Foto	
›› Pengadaan Barang Habis Pakai	
- Pembuatan Spanduk	
›› Peliputan Berita	
- Makan Petugas	
- Baterai Alkalin	
- BBM (Premium)	
›› DUK GIAT PID	
-Makan Petugas	
- Extra Puding	

(Sumber : Sub Bagian Humas Polres kudus, 2017)

4.4.2 Organizing (Pengorganisasian)

Tahap pengorganisasian merupakan tahap dimana dilakukan pembagian jumlah personel yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya di bidangnya masing-masing terutama melaksanakan manajemen media. Kemampuan yang dimiliki oleh personel dalam melaksanakan tugasnya selain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan juga dipengaruhi oleh pengalaman kerja personel pada bidangnya.

Tugas seorang Humas Polres Kudus dalam melaksanakan salah satu tugas yang diemban oleh Humas Polres Kudus sesuai point 3 pada Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun

2011 yaitu mendokumentasikan informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan video sulit dilakukan dengan jumlah personel yang dimiliki oleh Humas Polres Kudus, kendala ditemukan apabila terdapat beberapa kegiatan yang berlangsung dengan waktu yang bersamaan dan mengharuskan Humas Polres Kudus untuk hadir di kegiatan-kegiatan tersebut. Brigadir Dodie Penatas, Ur PPID Humas Polres Kudus menyatakan bahwa:

Kadang susah kalo kegiatannya barengan, saya PPID yang ada di lapangan hanya berdua sama Pak Herri. Jadi kadang anggota yang lain yang harusnya *standby* di kantor untuk melaksanakan tugas yang lain harus ikut turun ke lapangan. Bahkan pak Kasubbag kadang ikut turun ke lapangan (wawancara, 07 Maret 2017)

4.4.3 Actuating (pelaksanaan)

Di tahap pelaksanaan, manajer berperan untuk mengarahkan dan menggerakkan personel sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan organisasi Humas Polres Kudus dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat baik berupa informasi ataupun edukasi tentang instansi Polri. Dalam pelaksanaan anggota Humas Polres Kudus berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 serta *Standard Operation Procedure* tentang tata cara pelayanan informasi publik.

Walaupun kekurangan personel namun Humas Polres Kudus berusaha seoptimal mungkin agar tujuan Polres Kudus dalam menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan manajemen media. Dalam pelaksanaan di lapangan Humas Polres Kudus tidak bekerja sendiri, Humas Polres Kudus memiliki hubungan eksternal yang membantu Humas Polres Kudus untuk saling bertukar informasi dan data. Brigadir Dodie Penatas, Ur PPID Humas Polres Kudus menyatakan:

Kita kalo pelaksanaan manajemen media itu ga berjalan sendiri gitu aja, kita juga merangkul rekan-rekan wartawan baik media cetak, media sosial maupun media pemberitaan online. Kita saling tukar berita. Ya seperti simbiosis mutualisme, wartawan membutuhkan berita, kita butuh dipublikasikan (wawancara, 07 Maret 2017)

Berikut daftar wartawan yang bekerja sama dengan Humas Polres Kudus :

Tabel 4.11
Daftar Nama Wartawan

No	Wartawan	Media
1	Wartawan televisi	MMCTV METROTV TRANS7 TRANSTV TVRI KOMPASTV TV ONE TV KU CAKRA TV NET TV SCTV CAHAYA TV SIMPANGLIMATV
2	Wartawan media cetak harian	TRIBUN JATENG

		WAWASAN SUARA MERDEKA RADAR KUDUS ANTARA METRO JATENG KEDAULATAN RAKYAT SINDO JATENGPOS
3	Wartawan radio	SUARA KUDUS MURIA KUDUS
4	Wartawan media online	ISK BERITAMURIA.COM MURIANEWS.COM

(Sumber : Sub Bagian Humas Polres Kudus, 2017)

4.4.4 *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan hal yang dilakukan oleh seorang *manager* kepada personelnya untuk memastikan kinerja yang dilakukan oleh personelnya apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Selain itu kegiatan ini juga berguna untuk mengontrol anggota agar tetap melaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan oleh *manager* dengan datang ke lapangan langsung untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan secara langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap laporan sehari-hari dan *output* yang dibuat oleh Humas Polres Kudus. *Output* yang dievaluasi dan dianalisa berupa media sosial Humas Polres Kudus yaitu *facebook*, *twitter*, dan *instagram*. Untuk *output* media online berupa *website* Humas Polres Kudus sendiri yaitu *TribrataNews.com* yang menjadi wadah pemberian informasi dan *education* Humas Polres Kudus kepada masyarakat di wilayah Polres Kudus.

Kasubbag Humas Polres Kudus AKP Sumbar Priyono bertugas membuat laporan rekapitulasi tentang kegiatan Humas Polres Kudus baik harian, bulanan, dan tahunan. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubbag Humas Polres Kudus AKP Sumbar Priyono yang menyatakan :

Setiap harinya saya membuat laporan, untuk dilaporkan ke Kapolres yang kemudian diteruskan ke Polda. Seharinya minimal kita membuat empat poduk baik klipng, berita di media sosial atau pemberitaan di media online. Hal ini sesuai dengan tugas kita yang ada di Perkap dan kebijakan Kapolres juga (wawancara, 07 Maret 2016)

Berdasarkan Pedoman *Standard Operation Procedure* tata cara pelayanan informasi publik Polda Jawa Tengah pengawasan internal dilakukan oleh :

1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya
2. Pengawasan oleh pengawas fungsional :
 - a. Tim teknis atau supervisi
 - b. Polri (pengawasan fungsional atau supervisi dari Divisi Humas)

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Narkoba Polresta Surakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Kemampuan kinerja sekarang yang berdasarkan data yang ada bahwa kemampuan kinerja cukup bagus dilihat dari kuantitas ungkap namun dari segi kualitas belum maksimal. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan narkoba yang tinggi namun trend narkoba cenderung naik.
- b. Metode penanganan Tindak Pidana Narkoba guna mengurangi angka kriminalitas Satuan narkoba yaitu sesuai dengan pasal 47 ayat (2) Peraturan Kapolri No.23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor mempunyai tugas yaitu “melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.” Adapun menurut pasal 79 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yaitu penyelidikan undercover buy dan controlled delivery sebagai metode penanganan yang dilakukan oleh Satuan narkoba Polresta Surakarta. Adapun upaya dari Satuan Narkoba untuk menggunakan Program unggulan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan penyerapan informasi dari masyarakat seperti yang dibuat oleh Polda Jateng melalui aplikasi *Smile Police*. Konkritnya akan memudahkan masyarakat untuk memberikan informasi kepada polisi dengan aman dan terlindungi dari intimidasi Bandar narkoba.
- c. kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani tindak pidana narkoba di Kabupaten Surakarta telah dilaksanakan namun masih terlihat sangat birokratis, lemahnya integrasi data dan cenderung tidak proaktif untuk saling mengisi dan memberikan informasi terkait pengungkapan dan penyelidikan kasus narkoba. Konkritnya yaitu pengungkapan lebih kepada upaya satuan narkoba. Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polresta Surakarta ini tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Narkoba dalam rangka pengungkapan kasus yang berkualitas. Sehingga satuan narkoba dalam penyelesaian serta penanganan kasus Tindak Pidana Narkoba belum maksimal.

5.2 Saran

Dalam rangka untuk meningkatkan penanganan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polresta Surakarta, dalam penelitian ini terdapat beberapa rekomendasi berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembelajaran mandiri setingkat polres terkait dengan kualitas pengungkapan serta peningkatan kualitas teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* yang adaptif dengan perkembangan dari modus-modus baru peredaran narkoba.
2. melaksanakan identifikasi dan profiling terhadap para Bandar secara berkesinambungan melalui pengembangan informasi berdasarkan identifikasi mendalam terhadap pasar narkoba misalnya Lapas di wilayah hukum Polresta Surakarta.
3. Melakukan revitalisasi terhadap koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama memanfaatkan otoritas masing-masing dalam pertukaran informasi actual untuk dapat dimanfaatkan oleh penyidik. Satuan Narkoba Polresta Surakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pengungkapan maupun pencegahan peredaran gelap narkotika. Demikian juga dengan memanfaatkan jaringan kerjasama formal maupun

informal untuk memaksimalkan pencegahan misalnya dengan melakukan penyuluhan mengenai bahaya narkoba melalui jaringan yang dimiliki oleh lembaga formal maupun informal tersebut.

4. Dalam hal pengungkapan terkait dengan *metode undercover buy* dan *controlled delivery*, disarankan dalam pelaksanaannya dapat memanfaatkan media informasi yang telah digunakan oleh para Bandar dan kurir serta pemakai dalam melakukan transaksi sehingga para anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta wajib diberikan pelatihan *virtual intelligent* untuk mampu masuk ke dalam jaringan narkoba sehingga akan memaksimalkan kualitas pengungkapan kasus narkoba

REFERENSI

- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Redaksi Anfaika Perdana. 2010. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terry, George R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi askara.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Garafindo Persada.
- Lutan, Ahwil. 1989. *Taktik dan Teknik Penyidikan Kejahatan Narkotika*. Megamendung : Pusdik Reserse Polri.
- Moleleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. 27. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang – Undang.**
- Drs. C. S. T. Kansil. SH dan Christine S. T. Kansil, SH, MH. 1981. *UU No 8. KUHAP - Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana*.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Moeljatno, *KUHP*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet – 25, 2006.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *Tentang menempatkan pemakaian Narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi*.
- Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.
- Peraturan Kapolri (Perkap).**
- Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang *Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara republik Indonesia*.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan*.
- Program prioritas Kapolri “PROMOTER” dan *Quick Wins* Polri.
- Buku.**
- Creswell, J. 2002. *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*.

Dr. J. R. Raco, ME, Msc. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*.

George. R. Terry dan Leslie. W. Rue. 1982. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

George. R. Terry. 1991. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Kasara.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA. 2014. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum / Soerjono Soekanto. -Ed. 1, -Cet. 13, - Jakarta: Rajawali Pers.*

Kepustakaan Penelitian

Agustin Hardiyanto Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta (2008) dengan judul “ Upaya Pemberantasan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Kota Besar Surakarta “

Aris Martono Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012) dengan judul : “Proses penyidikan Perkara Tindak Pidana narkotika di Polresta Surakarta. “

Andi Ahmad Bustanil Mahasiswa STIK-PTIK (2013) dengan judul “Optimalisasi Satuan Narkoba Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Pinrang. “

Situs Web

<http://www.indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/item/551-presiden-jokowi-indonesia-darurat-narkoba>

<http://chirpstory.com/id/setkabgoid>



